



SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/008/SK/DPMPTSP.02

1. Mengingat:

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS) dari YAYASAN AL IHSAN BONTANG nomor resi D4D2F9 tanggal permohonan 13 April 2021;
 - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 503/0481.1/DIKBUD.03 tanggal 23 April 2021.
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS)** kepada:

Nama Yayasan	: YAYASAN AL IHSAN BONTANG
Nama Ketua Yayasan	: Drs. KUSYONO
Nama Lembaga	: KB AL IHSAN
Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian	: 69931538
Hasil Penilaian Kinerja	: A
Jenis Program yang diusulkan	: KELOMPOK BERMAIN
Nama Penanggungjawab	: SUPARTINI, S.Pd
Alamat Lembaga	: Jl. Arif Rahman Hakim Perum Lembah Asri , RT. 51, Kel. Belimbing, Kec Bontang Barat
Nomor Telepon	: 082250593777
Surat Pemenuhan Komitmen ini berlaku selama operasional berlangsung semenjak diterbitkan.	

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan KB sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- d. Apabila selama 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku



Dikeluarkan di : Bontang
Pada Tanggal : 6 Mei 2021

 dpmptsp KOTA BONTANG	Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
	<u>Drs. H. ZULKARNAIN, M.Si</u> Pembina Tingkat I NIP. 19640808 200003 1 003 Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

- Tembusan kepada Yth.:
- 1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
 - 2. Inspektur Daerah Kota Bontang
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
 - 4. Camat Bontang Barat
 - 5. Lurah Belimbing

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.